



WALIKOTA LANGSA  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerangan jalan umum diperlukan suatu peraturan yang mengatur agar penyelenggaraan penerangan jalan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
dan  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

6. Perusahaan ...

6. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Gampong adalah Gampong dalam wilayah Kota Langsa.
9. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk Umum dan menerangi jalan untuk Lingkungan.
10. Penerangan Jalan untuk Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan untuk nasional, jalan provinsi dan jalan kota.
11. Penerangan Jalan untuk Lingkungan yang selanjutnya disingkat P JL adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman yang terkecil.
12. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional.
13. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.
14. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.
15. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil.
16. Program Proporsional yaitu besar maksimal penggunaan tenaga listrik oleh suatu kawasan perumahan/gampong.
17. Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah Kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
18. Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.
19. Penyelenggaraan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan secara Umum.
20. Pengelolaan Penerangan Jalan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan, pendayagunaan, dan pengendalian Penerangan Jalan.
21. Identitas pelanggan penerangan jalan untuk umum yang selanjutnya disingkat Idpel PJU adalah nomer identitas pelanggan Penerangan Jalan berdasarkan nomer yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) sebagai data induk langganan.
22. *Kilo Watt Hours* yang selanjutnya disingkat kWh adalah satuan enegi listrik dalam kilo watt jam.
23. *Kilo Watt Hours Meter* yang selanjutnya disingkat kWh Meter adalah alat ukur untuk menghitung energi listrik dalam satuan waktu.

24. Alat Pembatas dan Pengukur yang selanjutnya disingkat APP adalah Alat Pembatas dan Pengukur yang digunakan pada kotak kontrol Penerangan Jalan untuk Umum.
25. Tim Baca Meter adalah Kelompok kerja yang terdiri beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pembacaan meter dan pembuatan laporan konsumsi energi listrik pada Penerangan Jalan untuk Umum.
26. Tim Penelitian dan Pengembangan adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap efektifitas, efisiensi dan ketersediaan Penerangan Jalan untuk Umum.
27. Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan (*call center and quick respons team*) adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pengaduan dan penanganan gangguan Penerangan Jalan untuk Umum.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun.

## BAB II ASAS PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Penerangan Jalan dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. manfaat;
- b. estetika;
- c. pemerataan;
- d. efektif;
- e. efisien; dan
- f. transparansi.

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan Penerangan Jalan diatur agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Pemasangan PJJ dapat dilaksanakan atas usulan dari Gampong diketahui pihak Kecamatan.
- (3) Usulan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan analisa lokasi dan teknis.

### Pasal 4

- (1) PJJ dan PJJL dapat diubah jenis lampu, komponen dan asesoris sesuai analisa teknis dengan mempertimbangkan asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif, dan efisien.
- (2) Perubahan PJJ dan PJJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB III  
LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Setiap Gampong dilayani pemasangan PJJL.
- (2) Gampong yang dapat dilayani pemasangan PJJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gampong yang dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan rendah 220 volt dan disertai pemasangan instalasi meterisasi PJJL.
- (3) Lokasi pelayanan PJJL meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota dan tempat fasilitas umum.

Pasal 6

- (1) Pelayanan PJJL dan PJJL dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. bantuan konsultasi teknik;
  - b. pengadaan unit baru PJJL;
  - c. pemasangan unit baru PJJL dan PJJL; dan/atau
  - d. pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN untuk PJJL.
- (2) Jenis pelayanan yang diberikan adalah sebagai berikut :
  - a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran PJJL;
  - b. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar program proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga; dan
  - c. program Proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, bilamana melakukan penambahan PJJL dan PJJL di luar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota dan tempat fasilitas umum.
- (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi kuota maupun proporsinya.

Pasal 8

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan kepada jalan yang terletak di lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang.
- (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi Kuota maupun proporsinya.
- (3) Pemerintah Daerah mengevaluasi pelayanan PJJL dan PJJL paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV  
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN

Pasal 9

Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 10

- (1) Setiap Pengembang Perumahan wajib memasang PJJ di Lingkungan Perumahan itu sendiri dengan spesifikasi lampu Hemat Energi beserta meterisasi.
- (2) Setiap Pemrakarsa Bangunan Gedung Pemerintah maupun Swasta harus memasang PJJ sendiri dengan spesifikasi Lampu Hemat Energi beserta meterisasi.
- (3) Pemasangan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibedakan antara Penerangan Jalan Program Rutin dengan Penerangan Jalan Program Proporsional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) PJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah PJU yang ditempatkan di ruas Jalan Nasional, Provinsi, Kota, lingkungan Fasilitas Umum dengan menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan teknik.
- (5) PJJ Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan PJJ yang ditempatkan di jalan lingkungan perumahan terkecil atau gang dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Pasal 11

- (1) Pemasangan PJU dan PJJ dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Masyarakat dapat memasang PJJ secara swadaya.
- (3) Pemasangan secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Walikota melalui Perangkat Daerah terkait dengan menyampaikan permohonan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 12

PJU dan PJJ yang telah dipasang dapat diadakan penggantian, pemindahan dan/atau pembongkaran apabila digunakan untuk kepentingan umum serta upaya teknis lainnya.

Pasal 13

- (1) Penerangan jalan yang menggunakan tenaga listrik dari PLN harus sudah dilakukan meterisasi dan Pemasangan Lampu Hemat Energi paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.
- (2) PJU dan PJJ yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 2200 Volt Ampere dan menggunakan kWh Meter.

BAB V  
PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN

Pasal 14

- (1) Gampong yang mendapatkan PJU dan PJJ harus mengawasi, menjaga, mengamankan serta melaporkan PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah yang tidak berfungsi kepada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PJU dan PJJ yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Daerah yang berada ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota serta Lingkungan Fasilitas Umum.

BAB VI  
BEBAN BIAYA PENERANGAN JALAN

Pasal 15

- (1) Biaya yang timbul akibat pemasangan dan/atau pemanfaatan PJU dan PJJ Program Rutin dan Program Proposional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ.

BAB VII  
INVENTARISASI, PERENCANAAN PENGELOLAAN, PENGAWASAN  
DAN PERIZINAN PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Perencanaan Pengelolaan PJU dan PJJ disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan tata kelola Penerangan Jalan.
- (2) Rencana Pengelolaan PJU dan PJJ merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Perencanaan pengelolaan PJU dan PJJ disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional.

Bagian Kedua  
Inventarisasi

Pasal 17

- (1) Inventarisasi PJU dan PJJ ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi Penerangan Jalan sebagai dasar penyusunan rencana PJU dan PJJ.

(2) Pengumpulan ...

- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kuantitas dan kualitas PJU dan PJL;
  - b. kondisi lingkungan dan potensi yang terkait dengan PJU dan PJL;
  - c. sumber energi dan prasarana PJU dan PJL;
  - d. kelembagaan pengelolaan PJU dan PJL; dan
  - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan PJU.

### Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan

#### Pasal 18

Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL disusun secara terpadu untuk setiap wilayah, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat upaya fisik dan non fisik.
- (2) Upaya fisik dan non fisik dalam rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

#### Pasal 20

- (1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan untuk PJL melalui konsultasi publik dengan instansi teknis.
- (2) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi dengan instansi dan pihak yang terkait dengan pengelolaan PJU dan PJL untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL yang telah mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi rencana pengelolaan PJU dan PJL.

#### Pasal 21

- (1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana pengelolaan PJU dan PJL yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana pengelolaan PJU dan PJL yang sudah ditetapkan, merupakan :
  - a. dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan penerangan jalan; dan
  - b. sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

## Pasal 22

- (1) Rencana pengelolaan PJU dan PJL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) ditindaklanjuti dengan melakukan studi kelayakan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyeleksi kegiatan pengelolaan PJU dan PJL yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
  - b. kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan;
  - c. keterpaduan antar sektor; dan
  - d. kesiapan pembiayaan.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

## Pasal 23

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditindaklanjuti dengan penyusunan program pengelolaan PJU dan PJL.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penerangan jalan dengan berpedoman pada rencana pengelolaan PJU dan PJL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pengelolaan PJU dan PJL mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Program pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJL.
- (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dengan berpedoman pada rencana PJU dan PJL dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan pengelolaan PJU dan PJL yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan ke dalam rencana detail yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan prasarana PJU dan PJL.

## Bagian Keempat Pengawasan

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan, Tim Baca Meter, dan Tim Penelitian dan Pengembangan dalam menjalankan program dan kegiatan PJU dan PJL.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam meningkatkan pelayanan PJU dan PJL ke masyarakat, Perangkat Daerah yang membidangi membentuk Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan Penerangan Jalan.
- (3) Tugas Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima pengaduan PJU dan PJL yang tidak beroperasi secara normal dari masyarakat;
  - b. mencatat Idpel APP, merekap jumlah dan jenis lampu PJU dan PJL;
  - c. membuat laporan bulanan PJU dan PJL yang tidak beroperasi normal;
  - d. melakukan perbaikan setelah menerima informasi; dan
  - e. membuat laporan dan rekapitulasi pemakaian material habis pakai setiap bulan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam menjalankan program Pengawasan Konsumsi Energi Listrik pada PJU dan PJL, Perangkat Daerah yang membidangi membentuk Tim Baca Meter untuk mengendalikan konsumsi energi listrik pada penerangan jalan.
- (2) Tugas Tim Baca Meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melakukan identifikasi Idpel PJU dan PJL bermeter dan *abonement*;
  - b. membaca konsumsi energi listrik PJU dan PJL setiap bulan;
  - c. melakukan analisa perbandingan konsumsi energi dengan tagihan dari PT PLN dengan periode baca meter yang sama;
  - d. membuat daftar laporan kotak APP yang tidak beroperasi secara normal atau tidak berfungsi; dan
  - e. membuat daftar Idpel PJU *abonement* dan jumlah energi listrik yang dikonsumsi oleh PJU *Abonement* dalam hitungan kWh.

#### Pasal 26

- (1) Dalam meningkatkan program efisiensi PJU dan PJL Perangkat Daerah yang membidangi membentuk Tim Penelitian dan Pengembangan Penerangan Jalan.
- (2) Tugas dari Tim Penelitian dan Pengembangan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melakukan analisa dan kajian teknis penerangan jalan;
  - b. melakukan analisa perhitungan konsumsi energi Penerangan Jalan;
  - c. melakukan pengawasan dan konsolidasi terhadap upaya perencanaan dan pembuatan data induk Penerangan Jalan; dan
  - d. melakukan uji coba terhadap teknologi terbaru yang berkaitan Penerangan Jalan.

Bagian Kelima  
Perizinan Penerangan Jalan

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang PJU dan PJJ wajib memiliki izin pemasangan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam pemasangan PJU harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. jarak antar titik lampu 40m-50m;
  - b. daya lampu 250 Watt atau lampu hemat energi setara untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi;
  - c. daya lampu dari 150- 250 watt atau lampu hemat energi setara untuk Jalan Kota; dan
  - d. lampu penerangan jalan harus dipasang dengan menggunakan jaringan penerangan tersendiri;
- (3) Untuk PJJ harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. jarak antar titik lampu 30m-40m;
  - b. daya lampu dari 70-100 Watt atau lampu hemat energi setara untuk jalan lingkungan; dan
  - c. lampu harus dipasang dengan menggunakan jaringan penerangan jalan tersendiri;
- (4) Pemasangan lampu penerangan jalan baik yang dilakukan pengembang maupun masyarakat secara swadaya harus menggunakan alat pembatas dan pengukur.

Pasal 28

Dalam rangka pemerataan pemasangan PJU dan PJJ yang diperhitungkan dengan perolehan pembayaran Pajak Penerangan Jalan di setiap kawasan pemukiman dilakukan sebagai berikut :

- a. pemasangan lampu PJU dan PJJ dibatasi maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perolehan Pajak Penerangan Jalan; dan
- b. kawasan pemukiman yang pembayaran pemakaian PJU dan PJJ melampaui 70% (tujuh puluh persen) dari perolehan Pajak Penerangan Jalan dilakukan penyesuaian pemasangan PJU dan PJJ.

BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 29

Setiap Orang dilarang :

- a. memasang PJU dan PJJ tanpa prosedur yang ditentukan (SNI);
- b. merubah dan/atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
- c. memindah PJU dan PJJ di luar tempat yang telah ditentukan; dan
- d. merusak sarana dan prasarana PJU dan PJJ.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran qanun ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap pengembang perumahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang memasang PJU atau PJJ tanpa memiliki izin pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Tindak ...

- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Setiap orang yang secara sengaja maupun lalai termasuk yang disebabkan adanya kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana PJU atau PJJ harus mengganti sesuai kerusakan yang ditimbulkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 33

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 7 Maret 2018 M  
19 Jumadil Akhir 1439 H

 WALIKOTA LANGSA, 

  
 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 7 Maret 2018 M  
19 Jumadil Akhir 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (6/22/2018)

PENJELASAN  
ATAS

QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

I. UMUM

PJU merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Dengan adanya penerangan dari PJU di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan PJU memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara penyelenggaraan PJU.

Penyelenggaraan PJU berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat adalah pemasangan PJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Yang dimaksud dengan Asas Pemerataan adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata.

Yang dimaksud Asas Efektif dan Efisien adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Gampong dapat mengajukan usulan pengalokasian PJU kepada Walikota berdasarkan pertimbangan keamanan pada lokasi-lokasi yang dianggap perlu/rawan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Perubahan berkaitan dengan tempat dan/atau jenis lampu penerangan yang digunakan berikut perlengkapannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah diizinkan menggunakan daya listrik sesuai hasil perhitungan teknis untuk kebutuhan tertentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan manfaat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pengembang perumahan merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan:

Yang dimaksud lampu hemat energi seperti LED.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan :

1. penggantian adalah penggantian yang dilakukan pada PJU yang secara teknis sudah tidak dapat diperbaiki dan/atau boros pemakaian daya listrik.

2. pemindahan adalah pemindahan yang dilakukan pada PJU yang tidak sesuai dengan kelas jalan untuk ditempatkan di ruas jalan yang sesuai.
3. pembongkaran adalah pembongkaran yang dilakukan pada PJU yang tidak memenuhi standar teknis, dipasang secara ilegal dan/atau membahayakan masyarakat dan lingkungan.
4. upaya teknis lain adalah upaya teknis berupa antara lain: penurunan daya, meterisasi, pengaturan waktu operasional PJU, pengaturan jarak, arah posisi dan penggantian lampu sehingga dapat berfungsi optimal.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 ...

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA NOMOR 720